

**PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**  
*(Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)*



FEBI ANDIKA PUTRA  
NIM. 1811150067

**PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM**

*(Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)*



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH :**

**FEBI ANDIKA PUTRA  
NIM. 1811150067**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewata, (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Feby Andika Putra, NIM: 1811150067 dengan**

**Judul: "PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
OTONOMI DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM**

**ISLAM" (Studi di Desa Periguan Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri**

**Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan**

**arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**ERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**



## MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفُّرُونَ ٨٧

*Dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.  
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".*

(QS. Yusuf : 87)

*"Saya Tidak Bisa Merubah Arah Angin, Namun Saya Bisa Menyesuaikan Pelayaran Saya Untuk Menggapai Tujuan Saya"*

(Febi Andika Putra)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil' alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Ayah Yulisman dan Ibu Harmini, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak ada hentinya sampai dengan saat ini, terimakasih atas didikan dan cinta untukku dari aku kecil hingga aku sekarang ini.
2. Untuk Adikku, Rafiansya dan Jisen Viky Yuhendra, terimakasih atas semangat dan motivasi serta arahan yang terbaik untukku.
3. Untuk nenekku, Nasmin, terimakasih atas doa dan nasehat serta dukungannya.
4. Untuk Dosen Pembimbingku, Wery Gusmansyah, MH dan Dr. Rohmadi, MA, terimakasih atas bimbingan dan saran yang telah diberikan.
5. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahannya.
6. Kepada seluruh teman seangkatan HTN 2018 terimakasih banyak, terkhusus sahabatku di kelas HTN D, yang selalu memberi semangat dan ceria.
7. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
8. Dan Almamater yang telah menempahku.

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" (*Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*)."
2. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
5. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
6. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022

Mahasiswa yang menyatakan,



Febi Ardika Putra

NIM. 1811150067

## ABSTRAK

**Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” (*Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*). Oleh : Febi Andika Putra, NIM : 1811150067.**

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag., MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Metode Penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan tugas Kepala Desa Perugaian sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa. Namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa, pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa citta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perugaian. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Perugaian (2) Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif mengenai Peran Kepala Desa Perugaian dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yaitu Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya menghasilkan penyelelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik, lebih praktis dan lebih nyata pada Pemerintahan Daerah, Sedangkan menurut padangan Hukum Islam terkait dengan peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu Bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Perugaian banyak dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat setempat, karena yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan di Desa Perugaian bersumber dari swadaya masyarakat setempat dan juga bantuan dari Pemerintah Daerah, retribusi daerah serta dana lain yang berasal dari para pihak ketiga atau donatur. Sebagaimana hal tersebut termasuk kedalam ajaran Islam yaitu adanya konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan dari hati seorang pemimpin pemerintahan desa.

*Kata Kunci :Hukum Tata Negara, Peran Kepala Desa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul "Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" (*Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*).

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yurmanida, M. Ag, Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
4. Wery Gusmansyah, MH, Sebagai Plt. Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
5. Dr. Rohmadi, MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat
6. Wery Gusmansyah, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
8. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis,

**Febi Andika Putra**  
**NIM. 1811150067**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Tinjauan Tentang Peranan .....	14
B. Tinjauan Tentang Kepala Desa.....	15
C. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah .....	17
D. Tinjauan Tentang Pemerintah Desa.....	21

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Singkat Desa Perugaian .....	32
B. Susunan Organisasi Pemerintahan.....	33
C. Visi dan Misi.....	33
D. Mata Pencaharian .....	34
E. Sarana Pendidikan.....	34
F. Kegiatan Keagamaan dan Sarana Ibadah .....	34

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa .....	36
B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam	

Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah..... 49

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berjalannya waktu reformasi di indonesia mengalami berbagai perubahan yang meliputi berbagai bidang aspek, terutama di aspek ketatanegaraan. Adanya perubahan UUD 1945 memberikan harapan dalam proses menuju negara yang berkerakyatan atau demokratis. UU No. 32 Tahun 2004 menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur kewenangan daerah yang di mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sampai pemerintah terkecil yaitu pemerintahan desa. Kemandirian daerah atau yang sering disebut otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan akan efektif dan efisien jika antara yang memberi perlindungan dan pelayanan dengan yang diberi perlindungan dan pelayanan berada dalam jangkauan yang dekat. Dengan kata lain otonomi terletak di daerah seperti kabupaten dan kota bukan di wilayah propinsi. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemerintahan secara tepat. Pelaksaan amandemen Undang -Undang Dasar 1945 yang sampai empat kali, telah merubah konsep sentralistik menjadi desentralistik. Otonomi daerah yang menyeluruh menjadi keharusan untuk mempertahankan negara kesatuan.

Kebutuhan Negara Indonesia yang sedang berkembang mengharuskan pelaksanaan desentralisasi menjadi tuntutan yang mutlak. Konsep Sentralisasi sudah tidak tepat lagi dengan keadaan zaman yang sekarang karena biaya yang begitu tinggi. Pada tanggal 18 Desember 2013 sidang paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang - Undang Desa. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Desa. Disahkannya tentang Undang-Undang Desa

membuat Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.<sup>1</sup>

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan di daerah dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki status dan kedudukan hukum, serta memiliki tatanan pemerintahan yang otonom dan mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Ada bermacam-macam urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, dan urusan pemerintahan desa yang dilaksanakan saat ini tidak lagi semata-mata hanya mengurus kepentingan tradisional, tetapi harus menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perkembangan jaman.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era Reformasi pada hakikatnya adalah proses demokratisasi. dari yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan Desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana, diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa

---

<sup>1</sup>Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>2</sup>I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, ( Bandung: Alumni, 2009), h. 329.

<sup>3</sup>HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Utuh*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), 2004, h. 1.

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa selaku pimpinan, pembina, pengayom dan pelayanan masyarakat mempunyai peranan yang besar untuk mendorong masyarakat desa untuk andil dalam pembangunan desa. Dalam Pemerintahan Desa, Desa memiliki peran dan kewenangannya sendiri untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa dan Perangkat Desa berperan penting dalam berkembang atau tidaknya suatu Desa. Bersama dengan Perangkat Desa, Kepala Desa menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Kepala Desa dan Perangkat Desa berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa. Pemerintahan Desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu Kepala Desa memiliki peran besar dalam membina masyarakat Desa.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa.

Peran dari seluruh lapisan element masyarakat berperan penting dalam pembangunan wilayah pedesaan, maka dari itu kapasitas seorang Kepala Desa sebagai pimpinan atau kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasikan dan memimpin Pemerintahan Desa dalam melaksanakan beberapa urusan rumah tangga Desa, melakukan pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian Desa. Tetapi realitanya menggambarkan bahwa evaluasi kinerja Kepala Desa oleh

masyarakat dalam memberikan pelayanan berbelit - belit dan cenderung lamban.

Dalam rangka meningkatkan antusias dan partisipasi masyarakat desa, seharusnya seorang Kepala Desa mampu melaksanakan perannya secara pokok. Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab agar antusias dan partisipasi masyarakat meningkat. Sehingga berpeluang memberikan dampak nyata yang baik guna meningkatkan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat berkenaan berkembangnya pembangunan desa.

Adapun di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yang penulis akan teliti terlihat kurangnya partisipasi masyarakat Desa Perugain dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perugaian, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur atau perangkat desa, dan juga masih belum memadainya sarana dan prasarana Desa Perugaian.

Atas dasar itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti Peran Kepala Desa dalam melaksanakan Otonomi Daerah dalam Mengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayakan Masyarakat Desa untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan penelitian yang berjudul "**Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam**" (*Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*).

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam denga melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap peran Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap peran Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini dibagi dua bagian yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan pemerintahan.
- b. Bagi umum, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu ataupun teori-teori dalam ilmu hukum tata negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang munaqasah pada jurusan hukum tata negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi penulis khususnya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan ada kaitannya dengan ilmu yang didapat dalam perkuliahan.
- b. Bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pada jurusan hukum tata negara (siyasah).

### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Febrina Hidayati, yang berjudul Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini bahwasanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang telah dijalankan desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa karena telah sejalan dengan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa karena peran pemerintah desa telah melakukan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakatnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah, sedangkan perbedaannya yaitu dari jenis penelitian, serta objek yang dijadikan penelitian serta permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitiannya.

2. Penelitian yang di teliti oleh Wilda Sari yang berjudul, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pembangunannya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung yaitu karena masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Serta

faktor penghambatnya yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur jalannya.

Persamaan penelitiannya yaitu mengenai peran kepala desa dalam memajukan desanya. Sedangkan perbedaannya yaitu objek atau pembahasan yang dibahas dalam penelitainnya.

3. Penelitian yang disusun oleh Paramitha Rusadi yang berjudul, Fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan. Hasil dari penelitian ini bahwa tanggapan responden atau masyarakat termasuk kedalam kategori cukup mampu hal ini terbukti dari jawaban responden atau masyarakat yang ada di desa tersebut. Sedangkan hambatannya yaitu sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Persamaan penelitiannya yaitu mengenai peran kepala desa dalam memajukan desanya. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian dan objek atau pembahasan yang dibahas dalam penelitainnya. Karena permasalahanyang dikaji pada penelitian Paramitha yaitu mengenai fungsi kepala desa sebagai pelakasana pembangunan didalam kecamatan, sedangkan yang penulis bahas mengenai peran kepala desa dalam pelaksanaan otomomi daerah.

## F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung

dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai peran kepala desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang ada di desa perugaian kacematan kaur utara.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normative. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis tentang pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 1 Bulan. Lokasi penelitian pada Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk dijadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>4</sup>

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai

---

<sup>4</sup> Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

sumber data primer.<sup>5</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara.<sup>6</sup> Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.<sup>7</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati dan memahami dari pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kepala desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>8</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

#### **5. Teknik Pengelolahan Data**

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun

---

<sup>5</sup>Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

<sup>6</sup>Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penetuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

<sup>7</sup>Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, {Jakarta: Bumi Aksara, 2005}, h. 70.

<sup>8</sup>Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis data (*sistematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kepala desa yang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam yang akan diolah dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai refrensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>10</sup>

Kemudian menurut Riyadi pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada inividu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.<sup>11</sup> Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>12</sup>

Peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.<sup>13</sup>

Menurut David Berry, mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) Ed. Ke-3, Cet : Ke-4, h. 854.

<sup>10</sup>Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) h. 243.

<sup>11</sup>Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*.

<sup>12</sup>Paulus Wirutomo, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta : Rajawali, 1981), h.99.

<sup>13</sup>Miftah Thoha.2012,*Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.<sup>14</sup> Selanjutnya menurut Ali peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian peran di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## B. Tinjauan Tentang Kepala Desa

Kepala Desa diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).<sup>16</sup>

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>17</sup> Secara jelas dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) disebutkan ada empat tugas utama Kepala Desa, yaitu :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

---

<sup>14</sup>Berry, David (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, hal 105.

<sup>15</sup>Ali, Muhammad, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>16</sup>Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>17</sup>Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- b. Melaksanakan pembangunan Desa.
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa.
- d. Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:<sup>18</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

---

<sup>18</sup>Undang-Undang No.6 Pasal 26 Ayat (2) Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>19</sup>Undang-Undang No.6 Pasal 26 Ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

### C. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.<sup>21</sup> Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Syafrudin mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.<sup>22</sup> Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintahan teritorial tingkat lebih rendah dalam daerah NKRI yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan bidang tertentu dibidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya. Satuan daerah teritorial lazim disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dibidang

---

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), 2001, h. 805.

<sup>21</sup>Departemen Pendidikan Nasional, ......., h. 805.

<sup>22</sup>Ateng syarifudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju, 1991, h. 23.

administrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga daerah disebut otonomi. Cita-cita otonomi daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Dari segi materiil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.<sup>23</sup>

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup>

Josep Riwu Kaho, mengartikan otonomi sebagai peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu. Lanjut Josep Riwu Kaho, bahwa suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
- b. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya; - Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
- c. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.

---

<sup>23</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001, h. 57.

<sup>24</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 (2) Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>25</sup>Josep Riwu Kaho, *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*, Bina Aksara Jakarta, 1996, h. 20.

Menurut Amrah Muslimin, mengenai luasnya otonomi pada masing-masing bidang tugas pekerjaan, tergantung dari sejarah pembentukan masing-masing negara, apakah otonomi diberikan atas pemerintah pusat atau otonomi berkembang dari bawah dan oleh pemerintah pusat atas dasar permusyawaratan diberi dasar formal yuridis.<sup>26</sup> Dimana Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>27</sup> Otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.<sup>28</sup>

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

---

<sup>26</sup>Amrah Muslimin, *Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung, 1982, h. 50.

<sup>27</sup>Undang-Undang No.23, Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>28</sup>Warsito Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi: 2021, h. 746.

Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>29</sup>

## D. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa

### 1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "*Otonomi Desa*" menyatakan bahwa:<sup>30</sup> Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

---

<sup>29</sup>Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

<sup>30</sup>Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa Atau Marga, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, h. 3.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Menurut ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 , yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan atas:<sup>33</sup>

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.

---

<sup>31</sup>Pasal 1 Undang-Undang No. 06 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>32</sup>Pasal 18 Undang-Undang No. 06 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>33</sup>Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 24 Tentang Desa.

- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektifitas dan efisiensi.
- i. Kearifan lokal.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:<sup>34</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>34</sup>Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat (2) Tentang Desa.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak:<sup>35</sup>

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antaralain meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam kontruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintahan

---

<sup>35</sup>Undang-Undang No.6 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat (3) Tentang Desa.

Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 22 yang menyatakan :

- 1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>36</sup> dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>37</sup>

### 3. Kepala Desa

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi

---

<sup>36</sup>Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

<sup>37</sup>Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>38</sup>

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:<sup>39</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

---

<sup>38</sup>Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

<sup>39</sup>Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- 1) *Fungsi pemerintahan*, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 2) *Fungsi regulasi*, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
- 3) *Fungsi ekonomi*, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 4) *Fungsi sosial*, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:<sup>40</sup>

- a) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

---

<sup>40</sup>Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegaskan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan aset desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

---

<sup>41</sup>Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur**

Kabupaten kaur dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226). Kabupaten Kaur merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari eks lima Kecamatan Kabupaten Bengkulu selatan yang salah satu diantaranya adalah Desa Perugaian.

Desa Perugaian adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Desa Perugaian mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 17.04.03.2030. sedangkan kodeposnya adalah 38956.

Desa Perugaian berdiri pada tahun 1940, pada awal desa ini bernama Desa Gelung Sakti Pasma, namun ada perubahan nama pada tahun 1951 berganti menjadi Desa Ulu Padang Manis, kemudian beralih menjadi Desa Perugian dan sampai dengan saat ini nama desa tersebut di sebut dengan nama Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten


Kaur, peralihan-peralihan nama desa tersebut terjadi pada saat penjajahan Belanda dan Jepang.<sup>42</sup>

Desa perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Panggung
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Coko Enau
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pancur Negara.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Simpang Tiga.

Desa Perugaian merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah kurang lebih 2.369,05 km<sup>2</sup>.

## B. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Perugaian



<sup>42</sup> Sumber Kantor Desa Perugaian Tahun 2022.

<sup>43</sup> Sumber Kantor Desa Perugaian Tahun 2022.

### C. Visi dan Misi Desa Perugaian

Berikut adalah visi dan misi desa perugaian :<sup>44</sup>

#### 1. Visi Desa Perugaian

Terwujudnya masyarakat Desa Perugaian yang mandiri dan sejahtera.

#### 2. Misi Desa Perugaian

- 1) Mewujudkan pemerintah Desa Perugaian yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan sejahteraan.
- 3) Menciptakan ketentraman, ketertiban yang kondusif di masyarakat.
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- 5) Memberdayakan potensi desa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat
- 6) Meningkatkan derajat hidup melalui upaya peningkatan pelayanan kejahanan desa
- 7) Mengembangkan sektor pertanian dan sarana pendukungnya

---

<sup>44</sup> Sumber Kantor Desa Perugaian Tahun 2022.

- 8) Mengembangkan pentingnya pemerintahan sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar 9 tahun.

#### **D. Mata Pencaharian Desa Perugaian**

Masyarakat di Desa Perugaian mempunyai berbagai macam profesi penghasilan, penghasilan tersebut sebagian besar didominasi oleh petani, sebagai penduduk lainnya berprofesi sebagai pedagang, tukang bangunan, sopir, buruh, polri dan pegawai negeri.

#### **E. Sarana Pendidikan**

Pendidikan di Desa udah cukup memadai, baik Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal, salah satunya yaitu SD Negeri 33 Perugaian.

#### **F. Kegiatan Keagamaan dan Sarana Ibadah**

Masyarakat Kelurahan Simpang Tiga merupakan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, dengan persentase sampai dengan 99,95%.

Untuk kegiatan keagamaan bagi umat kristen biasanya mereka melakukan ibadah di kecamatan lain yang memiliki gereja, karena gereja belum ada di sekitar kecamatan kaur utara.

Kegiatan keagamaan remaja yang ada di Desa Perugaian belum bisa dikatakan berjalan dengan lancar, sebab dari

pengamatan penulis, remaja yang ada di desa ini sangat sedikit sekali yang melakukan kegiatan-kegiatan agama, mereka sibuk dengan kegiatan pribadinya masing-masing, tetapi hanya anak-anak dan orang tua saja yang banyak melakukan kegiatan agama seperti halnya, pengajian, memperingati hari-hari besar Islam, gotong royong, belajar mengaji dan lain sebagainya.

Untuk sarana ibadah di Desa Perugaian hanya mempunyai satu tempat yaitu Masjid At Taqwa Desa Perugaian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur**

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dimana telah diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, akan tetapi dalam pembentukan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, kearifan lokal keberagaman, dan partisipatif.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah orang yang mengepalai desa. Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat desa.

Untuk menggambarkan peran Kepala Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka penulis menggambarkan peran atau tugas Kepala Desa Perugaian. Ada empat tugas kepala desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di desa yang berdasar pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut :

### **1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Perugaian**

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>45</sup> Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Terkait dengan tugas pokok kepala desa dalam penyelenggaraan desa di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, Bapak Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa:

Pada dasarnya tugas kami selaku kepala desa ini yaitu memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah kabupaten dan atau pemerintah provinsi.<sup>46</sup>

Bapak Pian Hermawanto juga menyampaikan terkait dengan apa yang ia lakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di desa :

---

<sup>45</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, (Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

<sup>46</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

Pada dasarnya apapun yang saya lakukan bersama dengan perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada Undang-Undang Desa sesuai dengan visi misi saya. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa, kami menggali aspirasi dari masyarakat lalu merembukkannya dalam musyawarah desa, kemudian hasil keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata atau bentuk-bentuk pelaksanaan otonomi daerah dalam pemerintahan desa.<sup>47</sup>

Berhubungan dengan hal itu, Bapak Sepdianto selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Perugaian, mengatakan bahwa :

Saya selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Perugaian membantu pemerintahan desa berserta perangkat desa untuk mengadakan musyawarah desa setiap tahunnya. Dimana maksud atau tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk menggali aspirasi masyarakat atau masalah-masalah apa yang terjadi di desa terkait pembangunan desa lalu kami bahas bersama dan mencari solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa.<sup>48</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Aslin selaku perangkat Desa sebagai kasi pemerintahan, mengatakan bahwa :

Kami selaku perangkat desa ikut serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di desa ini, melakukan musyawarah desa untuk mendapatkan masukan ataupun saran dari masyarakat di desa ini, baik

<sup>47</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

<sup>48</sup> Wawancara, Sepdianto selaku Ketua BPD, 23 Juni 2022.

itu masalah pembangunan desa dan lain-lainnya, demi tercapainya visi dan misi desa perugaian ini.<sup>49</sup>

Menurut Bapak Yudisman selaku Masyarakat Desa Perugaian mengatakan bahwa:

Kami dari masyarakat juga ikut terlibat dalam musyawarah desa, dalam musyawarah desa kami menyampaikan aspirasi kami yang terkait masalah-masalah dan kebutuhan yang masyarakat perlukan, serta ikut mendukung dan membantu pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa pada Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur berdasar kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan cara melakukan musyawarah kepada masyarakat.

Musyawarah desa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal yang bersifat strategis yang dimaksud adalah meliputi, penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemerintah Desa, termasuk masyarakatnya, dalam

---

<sup>49</sup> Wawancara, Aslin selaku Perangkat Desa, 24 Juni 2022.

<sup>50</sup> Wawancara, Yudisman selaku Masyarakat Desa, 24 Juni 2022.

rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut Bapak Pian Hermawanto selaku Kepala Desa Perugaian mengatakan bahwa:

Kami dari Pemerintah Desa Perugaian mengedepankan program pelayanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa maupun pembangunan non-fisik yang berupa pemberdayaan masyarakat ataupun pembinaan masyarakat. Kami juga menjalin kerja sama dengan pemerintah desa lain terkait pemanfaatan mata air. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kami selaku pemerintah desa menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Perugaian ini mengedepankan program pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Program pelayanan masyarakat merupakan program yang dilaksanakan aparatur pemerintah desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Program pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perugaian seperti pelayanan administrasi kewarganegaraan yakni pengantar akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian, pembuatan akta jual beli tanah, dan administrasi usaha. Untuk program pembangunan Desa Perugaian, Pemerintah Desa Perugaian melaksanakan

---

<sup>51</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

pembangunan/perbaikan jalan-jalan desa dan lain-lainnya.

Program pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perugaian seperti pelayanan administrasi kewarganegaraan seperti pengurusan pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran/ Akta kematian, pengurusan pembuatan sertifikat tanah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas/ Instansi dalam Desa Perugaian selalu di serahkan kepada pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten karena di dalam pemerintahan desa itu hanya mengeluarkan suarat pengantarnya saja.

Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan kegiatannya tugas- tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana/ fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Kepala Desa Perugaian wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten yakni Kepada Bupati Kabupaten Kaur setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Selain itu Kepala Desa Perugaian setiap akhir tahun anggaran juga harus menyampaikan laporan keterangan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa Perugaian dan memberikan informasi atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa Perugaian.

## **2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Perugaian**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sudah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa menurut Bapak Pian selaku Kepala Desa Perugaian mengatakan:

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa, ada beberapa tahapan yang harus dilalui menurut Undang-Undang Desa,yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jadi pada tahap perencanaan, kita mengadakan Musyawarah Pembangunan Desa yang mengikutsertakan masyarakat agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membahas perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Dalam Musyawarah ini kita menetapkan Rencana Program Jangka Menengah Desa dan rencana pembangunan yang lain-lain, serta

bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dalam berjalannya suatu program pembangunan desa, hal ini ditetapkan dalam Musyawarah Rencana Program Jangka Menengah Desa.<sup>52</sup>

Pemerintah Desa Perugaian menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dimana pada tahapan perencanaan pembangunan desa ini diselenggarakan dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusywaratan Desa (BPD) dan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa Perugaian.

Selanjutnya Berkaitan bapak Pian juga menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan desa : Untuk pada tahapan pelaksanaan, jadi saya selaku Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan pelaksana kegiatan yaitu perangkat desa dan masyarakat. Jadi kita sosialisasikan dulu kegiatannya lalu melakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan dan juga kita memberdayakan masyarakat desa yang ingin ikut memberikan sumbangsih tenaga maupun materi dalam kegiatan pembangunan desa ini.<sup>53</sup>

Bapak Pian juga menyampaikan hal yang berkaitan dengan tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa, ia mengatakan bahwa :

---

<sup>52</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

<sup>53</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

Berkenaan dengan hal itu bahwa masyarakat juga berhak memantau terhadap pelaksanaan pembangunan desa ini karena ini sudah diatur dalam Undang-Undang Desa. Selain masyarakat, Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur tahap pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa bahwa masyarakat desa berhak memantau pelaksanaan pembangunan desa yang dimana hasil pengawasan dan pemantauan itu yang akan menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pembangunan desa. Bupati juga melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara :<sup>55</sup>

- a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
- b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
- c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan
- d. Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

Menurut Bapak Bahar Pian selaku Kepala Desa terkait program dan kegiatan pembangunan Desa Perugaian adalah:

Untuk jenis program atau kegiatan pembangunan desa yang kami laksanakan adalah pembangunan

<sup>54</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

<sup>55</sup> Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

infrastruktur (fisik) seperti pembuatan siring dan jalan pnpm desa dan lain-lain. Dan pembangunan non-fisik terkait pembinaan masyarakat desa, seperti halnya saya memberikan bantuan keuangan kepada kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya untuk meningkatkan produksinya dan juga dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Pemerintah Desa adalah pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa (fisik). Tidak hanya itu pembangunan tidak hanya tertuju pada pembangunan fisik saja, tetapi juga melakukan pembangunan bidang pembinaan kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat Desa sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

### **3. Pembinaan Masyarakat Desa Perugaian**

Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan kewenangan-kewenangan Kepala Desa dalam hal pembinaan adalah:

- a. Pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- c. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Berkenaan dengan hal itu Kepala Desa Perugaian menyampaikan bahwa :

Berhubungan dengan pembinaan kemasyarakatan merupakan pembangunan desa yang bersifat non-fisik. Pembinaan kepada masyarakat yang kami lakukan

---

<sup>56</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

seperti melakukan sosialisasi entah itu sosialisasi hukum, sosialisasi kesehatan dan lain-lain. Pembinaan juga kami lakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok pemuda, dan juga pembinaan kepada aparatur desa.<sup>57</sup>

Senada dengan hal itu bapak Usman selaku masyarakat mengatakan bahwa :

Kepala Desa memang sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini di karenakan sosialisasi ini merupakan pelaksanaan hasil dari Musyawarah Desa yang merupakan aspirasi dari masyarakat Desa.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pembinaan masyarakat di desa perugaian ini dilakukan seperti dengan mengadakan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat maupun aparatur desa dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa untuk melancarkan aktivitas-aktivitas tersebut.

#### **4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Perugaian**

Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan berkenaan dengan orang yang memberdayakan dan orang yang diberdayakan. Golongan pemberdaya biasanya dari kalangan penguasa atau birokrasi yang berupaya memberikan motivasi dan fasilitas sehingga masyarakat akan berdaya dalam melakukan suatu kegiatan.

---

<sup>57</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

<sup>58</sup> Wawancara, Usman selaku Masyarakat Desa, 26 Juni 2022.

Menurut Bapak Pian Hermawanto selaku Kepala Desa ia mengatakan bahwa:

Pemberdayaan masyarakat desa secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Melalui pemberdayaan tersebut pemerintah desa mengupayakan berbagai program pembangunan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan kebutuhannya.<sup>59</sup>

Selain itu bapak Adi selaku masyarakat Desa Perugaian juga menyampaikan mengenai hal itu :

pemberdayaan masyarakat di Desa ini sudah cukup baik, karena kami selaku masyarakat memang selalu dipanggil jika ada kegiatan desa maupun sosialisasi. Jadi semuanya tergantung dari masyarakatnya mau diberdayakan atau tidak karena pemerintah desa telah memanggil masyarakatnya. Tapi jika terkait masalah pembangunan desa saya berharap semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Jadi pelaksanaan tugas Kepala Desa Perugaian dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa, melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang

---

<sup>59</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

tugasnya menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan program/rencana kerja desa melalui musyawarah desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya di dalam forum tersebut. Dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik desa.

Berkaitan dengan terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah di desa perugaian kecamatan kaur utara kabupaten kaur, tentunya ada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas kepala desa, hal tersebut disampaikan oleh kepala desa perugaian :

Seperti kurangnya pasrtisipasi masyarakat, sumber daya manusia, serta sarana dan pra sarana. Ketiga hal ini yang menjadi faktor penghambat dalam terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang ada di desa perugaian.<sup>60</sup>

Jadi dari hasil wawancara mengenai faktor penghambat pelaksanaan tugas kepala desa perugaian ini terdapat 3 faktor yaitu kurangnya pasrtisipasi masyarakat, sumber daya manusia, serta sarana dan pra sarana. Karena apabila kurangnya pasrtisipasi dari masyarakat pemerintahan desa tentukan akan sedikit lebih kesusahan dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di desa. Dan juga mengenai hal sumber daya manusia ini dimana kemampuan dan keterampilan dari aparatur desa masih kurang, hal ini disebabkan karena rata-rata aparatur hanya tamatan SMA. Namun dalam menanggulangi hal ini kepala desa melaksanakan program bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa. Serta hal sarana dan pra

---

<sup>60</sup> Wawancara, Pian Hermawanto selaku Kepala Desa, 22 Juni 2022.

sarana ini dikarenakan kurang banyaknya komputer yang bisa digunakan oleh aparatur desa, seharusnya semua kaur maupun BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa juga harus memiliki komputer demi kurangnya faktor yang menghambat pelaksanaan tugas kepala desa perugaian ini.

**B. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah**

Dari pemaparan bab demi bab, maka penulis beranggapan bahwa persoalan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat desa dianggap sebagai hal yang sangat signifikan.

Disadari bahwa pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang berkenaan dengan peran dari kepala desa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Menurut David Berry, mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.<sup>61</sup>

Kepala Desa diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan dan

---

<sup>61</sup>Berry, David (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, hal 105.

pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).<sup>62</sup>

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

- 1) *Fungsi pemerintahan*, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 2) *Fungsi regulasi*, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan

---

<sup>62</sup>Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).

- 3) *Fungsi ekonomi*, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 4) *Fungsi sosial*, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendeklegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat.

Dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Desa (khususnya di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur) terdapat kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku eksekutif di tingkat desa bersama BPD yaitu membuat peraturan desa (PERDES) serta musyawarah pembangunan desa sebagai bentuk kebijakan yang dapat membangun dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.<sup>63</sup>

Namun dalam praktiknya di lapangan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

---

<sup>63</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UUNo. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Rajawali Pers. Jakarta. 2005). h.279.

Daerah seharusnya menghasilkan penyelelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, lebih praktis dan lebih nyata pada Pemerintahan Daerah ditambah lagi dengan peraturan pelaksananya di tingkat desa yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seharusnya sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di tingkat desa meningkat dan terjamin oleh Negara, namun berdasarkan penelitian yang penulis temukan di lapangan bahwa masih terdapat kendala untuk merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terutama di tingkat desa, diantaranya kurangnya partisipasi dari masyarakat desa sehingga menghambat proses pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, diantaranya pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan protokol yang biasa dipergunakan sarana transportasi masyarakat setempat yang tersendat pembangunan dan perbaikannya sehingga menyulitkan warga ketika melakukan aktifitas karena jalannya rusak, di samping itu faktor internal yang menjadi hambatan pembangunan di desa yaitu minimnya informasi dan juga masih kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tentang pentingnya pembangunan.

Atas dasar hal tersebut, pihak tokoh masyarakat mengupayakan agar pemerintah Desa bersama BPD seharusnya lebih jeli lagi di dalam mengawasi roda pemerintahan di desa sehingga berjalan dengan baik. Selain itu, berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan di Desa Perugaian. Bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Perugaian banyak dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat setempat, untuk saat ini dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di

lapangan bahwa pembangunan di Desa Perugaian bersumber dari swadaya masyarakat setempat dan juga bantuan dari Pemerintah Daerah, retribusi daerah serta dana lain yang berasal dari para pihak ketiga atau donatur. Sebagaimana dalam ajaran Islam yaitu adanya konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yaitu dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat: 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا تُحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا  
الْقَاتِلِيدَ وَلَا إِمَامَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَصَلَاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَحْرِمْ مَنَكُمْ شَيْئاً قَوْمٌ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدُوَّنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhanmu dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Berdasarkan realitas diatas, maka menuju arus globalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa seharusnya ditingkatkan, karena bagaimanapun majunya suatu negara ditentukan pula oleh perkembangan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat yang terendah yaitu pedesaan.

Pada akhirnya, keberadaan Pemerintah Desa dan BPD diharapkan dapat menjembatani asas tugas pembantuan (*medebewind*) yang diamanatkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah demi terlaksananya pembangunan dan kesejahteraan umum yang meningkat dan merata.

Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif mengenai Peran Kepala Desa Perugaian dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yaitu Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya menghasilkan penyelelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, lebih praktis dan lebih nyata pada Pemerintahan Daerah. Sedangkan menurut padangan Hukum Islam terkait dengan peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu Bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Perugaian banyak dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat setempat, karena yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan di Desa Perugaian bersumber dari swadaya masyarakat setempat dan juga bantuan dari Pemerintah Daerah, retribusi daerah serta dana lain yang berasal dari para pihak ketiga atau donatur. Sebagaimana hal tersebut termasuk kedalam ajaran Islam yaitu adanya konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan dari hati seorang pemimpin pemerintahan desa.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan tugas Kepala Desa Perugaian sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Perugaian yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profile desa kegiatan-kegiatan desa yang lain. Namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Perugaian adalah pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa Perugaian dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perugaian. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Perugaian.
2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif mengenai Peran Kepala Desa Perugaian dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yaitu Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya menghasilkan penyelelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, lebih praktis dan lebih nyata pada Pemerintahan Daerah, Sedangkan menurut padangan Hukum Islam terkait dengan peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi

daerah yaitu Bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Perugaian banyak dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat setempat, karena yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan di Desa Perugaian bersumber dari swadaya masyarakat setempat dan juga bantuan dari Pemerintah Daerah, retribusi daerah serta dana lain yang berasal dari para pihak ketiga atau donatur. Sebagaimana hal tersebut termasuk kedalam ajaran Islam yaitu adanya konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan dari hati seorang pemimpin pemerintahan desa.

## B. Saran

1. Untuk Pemerintah Desa Perugaian sebaiknya lebih memperhatikan masalah-masalah yang ada di desa terkait partisipasi masyarakat desa yang masih rendah. Seharusnya pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.
2. Untuk Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Perugaian sebaiknya dapat meningkatkan partipasinya dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa demi mendukung pembangunan desa, selain itu diharapkan kepada Pemerintah Desa Perugaian untuk melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya aparatur desa dan membangun sarana dan prasarana desa.

Pemerintah desa harus lebih memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang ada di desanya dalam hal ini aparatur desa demi terciptanya aparatur yang memumpuni di bidangnya masing-masing

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, ( Bandung: Alumni, 2009), h. 329.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Utuh*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), 2004, h. 1.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) Ed. Ke-3, Cet : Ke-4, h. 854.

Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002) h. 243.

Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*.

Paulus Wirutomo, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta : Rajawali, 1981), h.99.

Miftah Thoha.2012,*Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Berry, David (2003). *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, hal 105.

Ali, Muhammad, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Undang-Undang No.6 Pasal 26 Ayat (2) Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No.6 Pasal 26 Ayat (3) Tahun 2014 Tentang Desa

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 805.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 805.

Ateng syarifudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Penerbit Mandar Maju, 1991, h. 23.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Derah*, Pusat studi Hukum FH UII, Jogjakarta, 2001, h. 57.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Pasal 1 (2) Tentang Pemerintahan Daerah.

Josep Riwu Kaho, Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah, Bina Aksara Jakarta, 1996, h. 20.

Amrah Muslimin, Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, 1982, h. 50.

Undang-Undang No.23, Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Tentang Pemerintahan Daerah.

Warsito Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Derah Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi: 2021, h. 746.

Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penetuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

Cholid Nakburo, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, {Jakarta: Bumi Aksara, 2005}, h. 70.

Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berry, David. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

Gambar 1  
Dokumentasi bersama kepala Desa Perugaian



Gambar 2  
Dokumentasi bersama Perangkat Desa



Gambar 3  
Dokumentasi bersama BPD Desa Perugaian



Gambar 4  
Dokumentasi bersama BPD Desa Perugaian



Gambar 5  
Dokumentasi bersama Masyarakat Desa Perugaian




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
 (UINFAS) BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :  
 Nama : Febi Andika Putra  
 NIM : 1811150067  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Syi'ah Dusturyah Tarhadap Hak Warga Negara dalam konstitusional Review	 Febi Andika P.	1. Rohmadi	1. 
		2. Mulyadi	

Wassalam  
 Ka. Prodi HTN

Ifansyah Putra,M.Sos

NIP:198303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA  
NIM  
PRODI

: Febi Andika Putro  
: 181115067  
: HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 14 APRIL 2021	Regi Retnoldo	Tin Javan fikih syiasah Terhadap Persepsi dan Tanggung Jawab pesantren	1. Maqril, M.H. 2. Ifansyah Soputra M.Si	1. ✓ 2. ✓
2.	Rabu 21 April 2021	Deva Putriani	Implementasi Pengawasatan Hongkolan Limbah air di Kecamatan Seluma	1. Rohmadi Sag. MA 2. Aneka Rahma, M.Pd	1. ✓ 2. Febi Ra
3.	Rabu 01 April 2021	Nisa Elvira	Implementasi peraturan kepolisian hadan Pengawasan Obat dan Maklon	1. Dr. Toto Aidiya M.Pd 2. Eeri mika S.H.I.H	1. ✓ 2. ✓
4.	K Jumat 23 APRIL 2021	Endang Setiawan	Pelajakan pemerintah prov Bengkulu dalam pengawasan Pajak terutang dalam keadaan	1. Dr. Khairuddin Wahid M.Aq 2. Eeri mika S.H.I.H	1. ✓ 2. ✓
5.	Jumat 23 April 2021	Muhammad abel Prizan	Pengarakan hukum terhadap pengucat gunungan batu meron fasilitas tradisional teman hadan	1. Dr. Imam Mohdi, S.H. S.H.I., M.H. 2. Ifansyah Soputra M.Si	1. ✓ 2. ✓
6.	Jumat 18 Juni 2021	Riko Putri Ang rani	Tuan Syiasah biseuriah terhadap peran ketahanan negri kaur dalam pemangkuhan	1. Dr. Imam Mohdi, S.H. M.H. 2. Yoventa L. Non M.H.	1. ✓ 2. ✓
7.	Kamis 30 Sep 2021	Desmi Fitri	Ein Javan Desturyah, Ter hadap ketidakjalan gubernur bengkulu dalam penghapusan debu pada pembangunan	1. Maqril S.H.I.H 2. Ifansyah putra M.Si.	1. ✓ 2. ✓
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019  
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP: 198203182010011012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
 (UINFAS) BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dewi Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Febi Andika Putra  
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  - <i>Al-Qur'an belajar mengaji</i> <i>Aqron</i>  - <i>Al-Qur'an, membaca dan di-praktikkan</i>	Lulus/ Tidak-Lulus*  Saran: <i>Bacaan diperbaiki</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  - <i>Ortu berdiri selama 1 jam</i> <i>lebih untuk 120 menit</i> .  - <i>Judul : Implementasi UU KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi</i>  - <i>Jurusan Hukum</i> - <i>Jurusan Hukum / Sosial</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
 Penyeminar, XII

NIP.

*Wardy Bustami*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Andika Putra  
NIM : 1811150067  
Jurusan : Syariah  
Prodi : HTN  
Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam  
Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum  
Positif dan Islam (Studi di Desa Perugaiyan  
Krcamatan Kaur Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
		Pengasian kesimpulan	\ Saudara Parbalhi Leqi	✓
		Kesimpulan	Sudah diperbaiki	✓
		Bab I - II	Aeo	✓

Bengkulu, 2022

Mengetahui,  
Kaprodi HTN

Pembimbing I

( Ifansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005

(Dr. Rohmadi, S.Ag. MA )  
NIP. 197103201996031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web : [ainbengkulu.ac.id](http://ainbengkulu.ac.id)

#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Febi Andika Putra  
 NIM : 1811150067  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : HTN

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
 Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam  
 Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum  
 Positif dan Islam (Studi di Desa Perugaiyan  
 Kreamatan Kaur Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.		Judul	saudara perbaiki sesuai hasil seminar	/
2.		Latar belakang	saudara sesuaikan dengan judul yang telah di perbaiki	/
3.		Sistematika penulisan	saudara uraikan dan sesuaikan dengan rencana penulisan skripsi yang akan ditulis.	/
4.		Landasan Teori	saudara harus tulis secara detail tentang kesesuaian teori yang berkaitan dengan judul /masalah.	/

Bengkulu, 05 - 2022

Mengetahui,  
 Kaprodi HTN

Pembimbing I

( Ifansyah Putra, M.Sos)  
 NIP. 199303312019031005

(Dr. Rohmadi, S.Ag. MA )  
 NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172

Website [www.unfastengkulu.ac.id](http://www.unfastengkulu.ac.id)

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 468/Un.23/F.I /PP.00.9/04/2022

27 April 2022

Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur) yang disusun oleh :

Nama : Febi Andika Putra

NIM : 1811150067

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Pengaji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 26 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Pengaji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 25 Oktober 2021

Penyeminar I

Dr.Rohmadi, S.Ag, MA  
NIP. 197103201996031001

Penyeminar II

  
Wery Gusmanyah, S.H.I, MH  
NIP. 198202122011011009

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

  
IFANSYAH PUTRA, M.Sos  
NIP.199308312019031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFAS) BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Desa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51176-51171-51879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :  
Nama : Febi Andika Putra  
NIM : 1811150067  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Sifat-sifat Dustutriyah Terhadap Hak Warga Negara dalam Konstitusional Review	 Febi Andika P.	1. Rohmeli 2. Wery Gasmawati	 

Wassalam  
Ka. Prodi HTN

Ifansyih Putra, M.Sos  
NIP: 199603312019031005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
 (UINFAS) BENGKULU

Jalan Raden Fatimah Pggr Universitas Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinfbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Febi Andika Putra  
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Penilaian Al-Qur'annya belum memenuhi syarat.	Lulus/ Tidak Lulus*  Saran: Sdr. belajar lagi Ke Lembaga Tarbiyah Pak Syarifiah -
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  1. judul 2. L. Belakang 3. jenis Penelitian	- Di Rubah Sebaiknya di makalah yg Telah di Seminarisasi. - menyertakan Judul baru. - sdr. Rubah menjadi Penelitian lepasan.

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
 Penyeminar: April - 2022

Poh madi.

NIP. 197103201996031001



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kol. Syamsul Bahrun Pd. Kempas Kode Pos 38567 BINTUHAN  
E-mail : kesbangpolkaur49@gmail.com

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 12 /KESBANGPOL/KK/2022

**Dasar :**

- a. Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 554/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022 Tanggal 13 Juni 2022 perihal Izin Penelitian. Permohonan diterima tanggal 22 Juni 2022.

Nama	:	<b>Febi Andika Putra</b>
NPM	:	1811150067
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Maksud	:	Melakukan Penelitian
Judul Proposal	:	<b>"Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam "</b>
Tempat Penelitian	:	Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur
Waktu Penelitian	:	Bulan 23 Juni s/d 23 Juli 2022
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Pada prinsipnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor Ke Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
2. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud.
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi pemohon.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
5. Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin penelitian ini tidak memenuhi atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 22 Juni 2022  
**A.n KEPALA KANTOR**  
Kasi Kemaritiman Kebangsaan & Ideologi



**DESTINA YULIANTI, SE**  
NIP. 19771220 200604 2 013

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Kaur Sebagai Laporan
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Febi Andika Putra	Pembimbing II : Wery gusmansya,S.H.I,MH
NIM : 1811150067	Judul Skripsi : Peran Kepala Desa Dalam
Jurusan : Syariah	Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum
Prodi : HTN	Positif dan Islam (Studi di Desa Perugaian Kremanat Kaur Utara)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.		CB di perbaiki dan selanjutnya dicantumkan dalam		✓
2.		Bab II dari bagian dikenakan		✓
3.		Mengambil dari publik		✓
4.		Dapat dikoreksi dan dikembangkan lagi		✓
5.		Bab IV - Bab V		✓
6.		Absent		✓
7.		Paling di Cover - DP		✓
8.		Apa yang masih		✓

Bengkulu, 8 2022

Mengetahui,  
Kaprodi HTN

Pembimbing II

( Ifansyah Putra, M.Sos)  
NIP. 199303312019031005

(Wery gusmansya,S.H.I,MH )  
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Raden Fathah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276-51172-51879. Faksimili: (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id.

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI**

NAMA : Fabi Andika Putra  
NIM : 181150067  
PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Rabu 20/01/2021	Jimiy Midjarsika	Implementasi peraturan menteri desa/negeri tentang no 62	1. H. Masric, M.H 2. Wahyu Abdul Jafar	1. 2.
2.	Kamis 21/01/2021	Ade Leo Pratama	urgensi peraturan desa/provinsi bengkulu no.08 tahun 2021	1. <del>Dr. H. Khairudin Wahid</del> 2. Dr. Yusmilia M.Aq	1. 2.
3.	Rabu 27-01-2021	Yesa Putriani	Pembentukan Perangkat desa oleh kepala desa/didesa perluasan kec. T. Kemuning	1. Dr. H. Khairudin Wahid 2. Maq	1. 2.
4.	kamis 28-01-2021	Iwan Syaputra	Tinjauan hukum islam terhadap Penomena Membusung Dalam Masyarakat di Desa K. Ajeng	1. Pohadi MA 2. Wahyu Abdul Jafar M.Eng HI	1. 2.
5.	kamis 28-01-2021	Waisa Ichami	Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli sistem dropshipping	1. Dr. H. Khairudin Wahid M.Eng HI 2. Ery Mike MH	1. 2.
6.	kamis 28-01-2021	Safira Adha Utomo	Implementasi peraturan desa nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelegaraan perlindungan	1. Dr. H. John Benedict, S.H. H. Hum 2. Drs. H. Tasri, M.A	1. 2.
7.	kamis 28-01-2021	Rahma Dwit Sri	Peraturan hukum terhadap Masyarakat desa pada tataran lebarn obrolan keruuan tinggi	1. Zulimacil, MA 2. Wery Gusmansyah RAH	1. 2.
8.	kamis 28-01-2021	Dini Gustiani	Tinjauan hukum islam terhadap praktik murayadah Hasan karbon akhirnya pada momen	1. Dr. H. Khairudin S. Ag 2. Drs. H. Hendri Kusmidin M. HI	1. 2.
9.	kamis 28-01-2021	Bangkit Subagyo	Jual Beli Bahan Baku migas premium dengan sistem pembelaan dan tanggung jawab	1. Dr. IIM Fahimah, cc MA 2. Ery Mike MH	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019  
Ketua Prodi HTN

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN KAUR UTARA  
DESA PERUGAIAN**

Alamat: Jalan Raya Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara 38554

**SURAT KETERANGAN**

No. 460 /484/PRG-KU/KK/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama	:	Febi Andika Putra
Tempat Tanggal Lahir	:	Perugaian, 27 Juli 1998
NIM	:	1811150067
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Tahun Akademik 2022, Nomor 554/Un 23/F 1/PP 00.9/06/2022, Tanggal 13 Juni 2022 perihal izin penelitian skripsi. Bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dengan judul "Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur" dimulai pada Tanggal 14 Juni - 15 Juli 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sesuai dengan perlunya.

Perugaian, 23 Juli 2022



**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Febi Andika Putra

Nim : 1811150067

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (*Studi di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*)

**A. Kepala Desa**

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana pemerintahan desa dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah?
3. Apa saja tugas pokok dari kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah?
4. Apa saja yang dilakukan oleh kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah?
5. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir semua masukan atau usulan dari masyarakat desa dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah?
6. Apakah ada kendala dan kesulitan yang pemerintah desa temui dalam pelaksanaan otonomi daerah?

**B. Perangkat Desa**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi perangkat Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Apa peran perangkat desa dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah?
3. Di dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, program apa saja yang diutamakan oleh pemerintah desa?
4. Apakah pemerintah desa ada kerjasama dengan pemerintah desa lain dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah?

**C. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi anggota BPD Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur?
2. Apa peran anggota BPD dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah?

3. Di dalam pemerintah desa siapa sajua yang terlibat di dalam proses pelaksanaan otonomi daerah?
4. Apakah ada instansi pemerintah kabupaten yang membantu pemerintah Desa Perugaian di dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah?
5. Apakah ada pengawasan atau pemantauan dari pemerintah kabupaten bahkan masyarakat desa dalam pembangunan-pembangunan yang ada di desa?

**D. Masyarakat**

1. Apa yang Bapak/ibu ketahui mengenai otonomi daerah?
2. Apakah Bapak/Ibu sebagai masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah?
3. Program apa saja yang diutamakan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang Bapak/Ibu ketahui?
4. Apakah Bapak/Ibu sebagai masyarakat mengawasi dan memantau dalam pembangunan-pembangunan yang ada di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Kabupaten Kaur?

Bengkulu, 2 Juni 2022

Pengisi



Febi Andika Putra  
NIM. 1811150067


Pembimbing I



Dr. Rohmadi, MA

NIP. 19710320996031001

Pembimbing II



Wery Gusmanyah, M.H

NIP. 198202122011011009

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Menerangkan bahwa:

Nama : Febi Andika Putra

Nim : 1811150067


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : *Peran Kepala desa dalam Rangka Pelaksanaan Standarisasi Daerah  
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (studi di Desa Penggiaman  
Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur )*

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi 2%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya

Ketua Tim Uji Plagiasi,



19/22.

Hidayat Darussalam, M.E Sy  
NIP 198611072021008

Yang Menyatakan,



METABAL TEMPAT  
H3AJX96/10055

Febi Andika Putra  
NIM. 1811150067